

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2023



KAPANEWON SRANDAKAN TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, Februari 2024

Panewu,



SARJIMAN, S.IP, ME

NIP. 197105031992031010

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Srandakan telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun

2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Srandakan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan ,Susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama Lembaga dari kecamatan menjadi kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan 25 Nopember 2021.

Tugas pokok Kapanewon Srandakan adalah membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan umum memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan public;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan;
- f. pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di baidang social, Pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kapanewon
- j. pengoordinasiani pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukam oleh Perangkat Daerah di tingkat kapanewon;

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU Indikator Kienerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria

Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 95,44%. Ada 1 (satu) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Srandakan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Bab I Pendahuluan	11
A. Latar Belakang.....	11
B. Pembentukan OPD.....	16
C. Susunan Organisasi.....	17
D. Keragaman SDM.....	18
E. Isu Strategis.....	22
F. Cascading Kinerja ,,,.....	26
G. Peta Proses Bisnis	28
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	30
Bab II Perencanaan Kinerja..	33
A. Rencana Strategis	33
1. Tujuan dan Sasaran.....	34
2. Kebijakan, Strategi, dan Program.....	35
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	38
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	40
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja.....	40
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	41
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	42
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	43

C. Akuntabilitas Anggaran.....	64
D. Efisiensi Sumber Daya.....	65
Bab IV Penutup	75

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Penduduk Kapanewon Srandakan.....	19
Tabel I.2	Daftar Nominatif Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Tabel I.3	Daftar Nominatif ASN berdasarkan pendidikan.....	20
Tabel I.4	Daftar Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural	20
Tabel I.5	Jumlah Pegawai menurut kualifikasi Jabatan.....	21
Tabel I.6	Capaian kinerja organisasi yang setara.	31
Tabel II.1	Keterkaitan visi, misi.....	35
Tabel II.2	Strategi dan kebijakan Kapanewon Srandakan.....	36
Tabel II.3	Sasaran strategi dan indikator kinerja utama.....	37
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja.....	38
Tabel II.5	Program pencapaian Sasaran.....	40
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	42
Tabel III.2	Capaian indikator kinerja utama.....	42
Tabel III.3	Rencana dan realisasi capaian sasaran.....	43
Tabel III.4	Realisasi capaian indikator kinerja utama selama 5 tahun.....	43
Tabel III.5	Realisasi capaian IKU organisasi yang sejenis.....	60
Tabel III.6	Alokasi anggaran belanja per sasaran strategis.....	64
Tabel III.7	Pencapaian kinerja dan anggaran 2023.....	65
Tabel III.8	Efisiensi anggaran	66
Tabel III.9	Efisiensi anggaran indikator kinerja utama.....	73
Tabel III.10	Capaian realisasi sasaran strategis.....	73

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Administrasi Kapanewon Srandakan.....	12
Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Srandakan.....	18
Gambar I.3 Cascading Kinerja Tahun 2023.....	26
Gambar I.4 Pemetaan Proses Bisnis Tahun 2023.....	29
Gambar I.5 Grafik Capaian IKU 5 Tahun Terakhir.....	44
Gambar III.1 Ruang Pelayanan Umum	45

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diaatntara 17 kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di barat daya Kota Kabupaten Bantul, dan merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo. Sektor yang berpotensi dalam mendukung upaya pengembangan perekonomian Kapanewon Srandakan adalah sector bidang Ekonomi, Perdagangan, Industry UMKM, Jasa Transportasi, Kerajinan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Budaya dan Pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang peningkatan fungsi Kapanewon Srandakan adalah Pusat perdagangan, industry kecil, budaya yang tersebar di wilayah Desa Trimurti dan pariwisata Pantai di wilayah Desa Poncosari. Peta Administratif Kapanewon Srandakan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Kapanewon Srandakan merupakan salah satu Kapanewon di Kabupaten Bantul yang berada di sebelah Barat Ibukota Kabupaten. Luas wilayah 1.832 Ha, terdiri dari 2 Kalurahan yaitu Trimurti dan Poncosari. Secara geografis wilayah Kapanewon Srandakan berbatasan dengan :

- Utara : Sungai Progo;
- Barat : Sungai Progo;
- Selatan : Samudera Indonesia;
- Timur : Kapanewon Pandak dan Sanden.



Gambar I.1 Peta Wilayah Kapanewon Srandakan

Berdasarkan data Paten Kapanewon Srandakan per Desember 2023 jumlah penduduk Kapanewon Srandakan adalah 31.069 jiwa, terdiri dari laki-laki 15.447 jiwa dan perempuan 15.6222 jiwa. Adapun sebaran per Kalurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I-1 Jumlah Penduduk Kapanewon Srandakan Per 31 Desember 2023

NO	KALURAHAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Poncosari	6.446	6.612	13.058
2	Trimurti	9.001	9.010	18.011
	JUMLAH	15.447	15.622	31.069

Sumber : Data kependudukan Kapanewon Srandakan Tahun 2023

Struktur ruang Kapanewon Srandakan berdasarkan penataan ruang dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal yang didukung oleh pengembangan pariwisata dan kawasan industri. Wilayah Kapanewon Srandakan yang sebagian besar masuk kawasan peruntukan industri adalah Kalurahan Trimurti dan Kawasan Pariwisata di Kelurahan Poncosari

Pemanfaatan lahan di Kapanewon Srandakan meliputi lahan pertanian, permukiman, persawah, pekarangan/tegalan, pantai dan lainnya.

Berbagai potensi wilayah yang dimiliki Kapanewon Srandakan antara lain adalah potensi di bidang pariwisata yaitu wisata Pantai Baru, Pantai Kuwaru, Pantai Cangkring, sedangkan di sektor industri antara lain, industri/UMKM Tahu, Olahan Hasil Laut, Bakpia/Wingko, Mie Lethek, Telur Asin, Kerajinan alat rumah tangga, dan lainnya.

Di bidang pariwisata di Kapanewon Srandakan terdapat Pantai Baru, Pantai Kuwaru dan Pantai Cangkring yang panorama alamnya indah, udara yang sejuk, nyaman untuk berwisata di pantai.

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Srandakan sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator Sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Srandakan per Desember 2023 adalah 16 orang.

1.2 Aspek Strategis

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kapanewon Srandakan, termasuk kawasan budidaya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan strategis industry dan pariwisata. Letak geografis Kapanewon Srandakan dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah Kabupaten Bantul di sebelah barat, yang dilalui jalan Nasional sebagai akses keluar daerah melalui Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian pembangunan di wilayah Kapanewon Srandakan harus mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah yaitu Kabupaten Kulon Progo. Prospek kedepan dengan dibangunnya Bandara Internasional dan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Srandakan.

1.3 Tantangan dan Permasalahan

Beberapa tantangan dan permasalahan penting terkait penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan di Kapanewon Srandakan adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah Kapanewon Srandakan sering terjadi banjir dan abrasi terutama di pinggir pantai selatan.
- b. Terkait pengentasan kemiskinan permasalahan mendasar adalah belum terpadunya data dasar by name gakin yang akurat, termasuk program/kegiatan yang diberikan kepada masing-masing gakin. Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah maupun swasta sesungguhnya telah banyak, namun hal ini dirasa belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
- c. Tuntutan publik dengan adanya pelayanan terpadu Kapanewon (PATEN), yang benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku serta mampu menciptakan kepuasan dan mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.
- d. Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, belum diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten serta sarana prasarana yang memadai, sehingga diharapkan

- dapat berdampak pada posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat.
- e. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.
 - f. Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (*CSR*), maka Kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - g. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program “Potensi Andalan Setempat (PAS)” diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu , serta berkelanjutan. Beberapa PAS yang perlu dikembangkan antara lain :
 - 1. Potensi pengembangan pariwisata di sepanjang pantai selatan di wilayah Kapanewon Srandakan.
 - 2. Komoditas Mie Lethek
 - 3. Komoditas Bakpia dan Tahu, wingko
 - 4. Kerajinan alat masak,alat rumah tangga, batik
 - 5. Pengembangan Desa Wisata / Desa Budaya.
 - 6. Pengembangan kuliner dan kerajinan lainnya.
 - h. Adanya destinasi desa wisata/ desa Budaya dan Pantai Baru, Pantai Kuwaru, Pantai Cangkring yang tingkat kunjungannya semakin meningkat, mendorong perlunya pengembangan jejaring semua potensi yang ada baik melalui pokdarwis, UMKM seperti kuliner, kerajinan, pelaku seni dan budaya yang menjadi sebuah konsep makro sebagai Kapanewon Wisata.

B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul.

Kapanewon Srandakan memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;


- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kapanewon Srandakan, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
 - Kasubag Program dan Keuangan
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar I.2
Struktur Organisasi Kapanewon Srandakan



D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;

g. Jawatan Pelayanan Umum; dan

h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Srandakan sebanyak 16 orang dengan kedudukan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel I-1 Daftar Nominatif ASN Kapanewon Srandakan

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	Gol
1	SARJIMAN,S.IP.ME	197105031992031010	Panewu	IV / b
2	KARJIYEM,S.SIT,M.KES	196901221989032003	Panewu Anom	IV / a
3	SUPARINI,SE	197402141996032001	Ka Jawatan Sosial	III / d
4	SUDIARTO, S.Si	196810302006041005	Ka Jawatan Keamanan	III / d
5	SUPARWANTO,S.IP	197206261993031007	Ka Jawatan Praja	III / d
6	HALIM MAGNETO,S.Pt	197808192010011015	Ka Jawatan Kemakmuran.	III/d
7	SUWARDI,S.IP	197001231990031002	Kasubag Program & Keu.	III/d
8	PARTINI,S.Pd	197908102006042024	Analisis	III/d
9	SUTRISNO	198112232009031005	Bendahara Pengeluaran	II/d
10	SARJIMAN	197506072012121002	Pengadministrasi Umum	II/c
11	SRI HARTANTI	197505241998032004	Pengadministrasi Kepeg.	III/b
12	ARUM SEKARDITA, A.Md	199311162020122007	Arsiparis	II/b
13	HERI PURWANTO	197102022009061001	Pengadministrasi Umum/Carik	II/d
14	DIANA WAHYUNINGSIH,SE	198708252020122010	Analisis Kemakmuran	III/a
15	WIKANTYASTO WIRYAWAN,S.SOS	199610222020121007	Analisis Sosial	III/a
16	SUPOMO	198004082008011006	Analisis Sosial	II/d

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan, 2023

Tabel I-2 Daftar Nominatif ASN Berdasar Jenis Kelamin

NO		L	P
1	Laki-Laki	10	
2	Perempuan	0	6
3	Jumlah	10	6

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan, 2023

Tabel I-3 Daftar Nominatif ASN Berdasar Pendidikan

NO		L	P
1	S2	1	1
2	S1	5	3
3	D3	0	1
4	SMA	4	1
5	SMP	0	0
6	Jumlah	10	6

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan 2022

Tabel I-4 Daftar Pegawai yang menduduki jabatan structural menurut eselon

NO	Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	0
2	Eselon III/b	2
3	Eselon IV/a	4
4	Eselon IV/b	1
	Jumlah	7

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan, 2023

Pegawai Kapanewon Srandakan dengan jumlah 16 orang dengan komposisi Pendidikan sajana 5 orang , diploma 1 orang, SMA 4 orang, dan SMP 0 orang, kondisi tersebut merupakan potensi SDM yang dapat dioptimalkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi Kapanewon

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.4
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
(1)	-2	(3)	(4)				(5)	(6)				(7)	(8)
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	1	1				1	1					1
	2. Pengawas	5		5			5		5			4	1
	3. Pelaksana	8		3		5	8		3		5	5	3
C.	Jabatan Fungsional	1			1		1			1			1
	Jumlah	16	1	8	1	5	16	2	8	1	5	10	6

Sumber: Data Kepegawaian Subbag Umum dan Kepegawaian Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Srandakan relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 5 orang (31%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang (12%), D3 1 orang (6%), SLTA 4 orang (25%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 4 orang, terdiri dari 2 orang pejabat pelaksana substantif dan 2 pelaksana administratif.

E. Isu Strategis

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten, Kapanewon Srandakan termasuk kawasan budidaya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan strategis industri. Letak geografis Kapanewon Srandakan dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah Kabupaten Bantul di sebelah barat, yang dilalui Jalan Nasional sebagai akses keluar daerah melalui Kabupaten Kulonprogo. Dengan demikian pembangunan di wilayah Srandakan harus mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah, yaitu Kabupaten Bantul dan Kulonprogo. Prospek kedepan dengan mulai beroperasinya bandara internasional dan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Srandakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Srandakan yang akan ditangani sebagai berikut :

- 1) Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan OPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
- 2) Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program “Produk Andalan Setempat (PAS)” diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu , serta berkelanjutan.
 - a. Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat

Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut diperlukan Standar Operasional Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan

masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan public sangat dinamis sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga untuk mensikapi hal tersebut, diperlukan peningkatan sarana prasarana layanan masyarakat yang berbasis aplikasi, teknologi informasi, keterbukaan dan peningkatan kapasitas SDM yang berkualitas, dalam mendukung tercapainya layanan public.

b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa / Kalurahan

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Disisi lain, kebijakan ini membuat pihak pemerintah desa mengalami kendala dalam pengelolaan dana tersebut. Dibutuhkan pendampingan peningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kapanewon dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan, perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pendampingan terhadap pengelolaan keuangan desa dipertegas dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, diharapkan pemanfaatannya dapat sinergi dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten serta memenuhi asas akuntabilitas.

c. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta kondisi Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Kondisi wilayah Kapanewon Srandakan secara geografis merupakan hamparan bantaran yang dilalui sungai Progo dari arah utara menuju arah selatan yang bermuara di samudara indonesia, sebagai batas wilayah di sisi Barat Srandakan. Kondisi alam dengan bantaran sungai yang luas dan

panjang , merupakan sebuah kondisi yang harus diwaspadahi karena apabila musim penghujan tiba dapat mengakibatkan arus deras, dan banjir, potensi beberapa bencana yang dimungkinkan dapat terjadi di sepanjang bantaran alir sungai terutama diselah timur sungai progo merupakan Kawasan pemukiman dan jalan raya menuju Kawasan wisata pantai . Perkembangan pembangunan wilayah pantai selatan dengan adanya jalan jalur selatan/JJLS merupakan kondisi keamanan yang harus dijaga dan terus dipantau, terkait potensi yang semakin meningkat arus lalu lintas, pariwisata pantai yang perlu peningkatan pengawasan terhadap keamanan lingkungan agar tetap kondusif.

d. Program Upaya Peningkatan Produk Andalan Setempat (PAS) Belum Optimal

Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke III) “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program “Produk Andalan Setempat (PAS)”. Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan kesadaran dari kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Srandakan.

e. Program Partisipatif Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Kewilayahan.

Keberadaan kelompok masyarakat di Kapanewon Srandakan, merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan kewilayahan berdasarkan jenis bidang/sector kelompok masyarakat tersebut. Kalurahan Trimurti merupakan wilayah bidang industry, jasa, perdagangan dan Desa Budaya yang didukung dengan dana keistimewaan, diharapkan mampu menumbuhkan kreatifitas seni budaya local yang ada dapat didorong agar berkembang, berkreasi sehingga dapat menampilkan produk-produk seni budaya yang bisa mendorong dan meningkatkan kunjungan wisata. Sedangkan di wilayah selatan yaitu kalurahan Poncosari merupakan

wilayah pertanian, peternakan, kuliner dan wisata Pantai , yang terus dikembangkan , sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Produk Andalan Setempat Kapanewon Srandakan antara lain:

1. Potensi industri rumah tangga meliputi :

Bakmi lethek	: Bendo, Nengahan Trimurti
Tahu	: Gerso, Gunungsaren, Trimurti
Bakpia, Wingko	: Gunungsare, Lopati, Srandakan, Trimurti
Kerajinan bambu	: Lopati, Trimurti
Industri alat rumah tangga	: Sawahan, Trimurti
Batik Kain	: Bendo, Celan, Trimurti
Gula Jawa	: Bodowaluh, Karang Poncosari
Telur asin	: Sambeng, Poncosari
Adrem	: Jragan , Poncosari
Kerajinan enceng gondok	: Karang, Poncosari

2. Potensi lain

Sektor usaha lain yang ada di Kapanewon Srandakan meliputi bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industry kecil UMKM, Jasa transportasi dan pariwisata pantai.

a. Pantai Baru dan pantai Kuwaru

Pantai Baru / pantai pandansimo yang lokasinya besebelahan dengan pantai kuwaru Poncosari Srandakan, terletak di sebelah barat daya kabupaten Bantul kurang lebih 20 km dari kota Yogyakarta, yang merupakan lokasi obyek wisata yang indah dan menarik untuk dikunjungi, karena panorama alamnya, udara yang segar di Kawasan sepanjang pantai, dengan tumbuhan cemara laut, kuliner, mainan anak-anak, berbagai masakan olahan ikan laut dan kuliner lainnya, membuat kenyamanan dalam menikmati liburan bersama keluarga .

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.3
Cascading Kinerja Kapanewon Srandakan Tahun 2023

Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “

Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN

Sasaran Daerah: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel

Sasaran Kapanewon: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWA YOGYAKARTA
URUSAN KEBUDAYAAN
Indikator : Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Indikator : Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Indikator : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
Indikator : Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Indikator : Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Indikator : Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon


PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Indikator : Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum


G.Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Srandakan:


PEMETAAN PROSES BISNIS

SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat





Gambar I.4. Pemetaan Proses Bisnis Tahun 2023



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/061.F/Ev.SAKIP/2023 tanggal 20 Maret 2023, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas/badan/kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

N O	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH- LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Dokumen laporan kinerja agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional / internasional (Benchmark Kinerja). Pencermatan dalam penyajian informasi dan sistematika penulisan dalam dokumen LKPJ.	Menyempurnakan dalam penyajian laporan kinerja (LKj) Tahun 2023.

Berikut Perbandingan Capaian kinerja tahun berjalan dengan organisasi / instansi sejenis yang setara atau sekelas.

Tabel I.5
Capaian Kinerja Organisasi/Instansi Yang Setara

No	Nama SKPD	Nilai AKIP Tahun 2022 (LHE 2023)
1	Kabupaten Bantul	82.740
2	Kap. Bambanglipuro	80.970
3	Kap. Banguntapan	82.250
4	Kap. Bantul	84.320
5	Kap. Dlingo	82.160
6	Kap. Imogiri	80.920
7	Kap. Jetis	82.280
8	Kap. Kasihan	82.120
9	Kap. Kretek	82.160
10	Kap. Pajangan	81.690
11	Kap. Pandak	80.290
12	Kap. Piyungan	82.130
13	Kap. Pleret	81.850
14	Kap. Pundong	82.250
15	Kap. Sanden	81.930
16	Kap. Sedayu	82.280
17	Kap. Sewon	80.550
18	Kap. Srandakan	80.980

No	Nama SKPD	Nilai AKIP Tahun 2022 (LHE 2023)
	Jumlah	1.473,870
	Rata-rata	81,880

Sumber : Inspektorat Daerah Kab Bantul, 2023

Berdasarkan data di atas, capaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kapanewon Srandakan masih di bawah rata-rata nilai AKIP yang dicapai oleh organisasi/instansi yang sejenis atau sekelas dan AKIP dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Sehingga perlu usaha dan kerjasama yang lebih baik lagi dari semua stakeholder Kapanewon Srandakan untuk mendapatkan Nilai AKIP yang lebih baik lagi.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Srandakan yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga

berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- MISI 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
- MISI 2 : Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
- MISI 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
- MISI 4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
- MISI 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Srandakan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu : **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Srandakan adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Srandakan yaitu **Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel** Sedangkan sasaran Kapanewon Srandakan adalah **Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan administrasi kepada masyarakat** dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) IKM Kapanewon.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis,Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Meningkatkan tata Kelola pemerintah yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

Sumber : ESAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2023

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Srandakan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Srandakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.			
.1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1.Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik	1. Meningkatkan system pelayanan public berbasis teknologi informasi

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Srandakan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Srandakan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon	Indek Kepuasan masyarakat (IKM)

Sumber : Sumber : Renstra Tahun 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Srandakan Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Srandakan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Kapanewon Srandakan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon	Angka	91	I	91
					II	91
					III	91
					IV	91*

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 100.000.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 35.000.000,-

*) *Data kinerja pada karena*

3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.836.334.778,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	46.000.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	138.003.500,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	128.050.000,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	10.000.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp	3.293.388.278,-

capaian tersedia triwulan IV bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Srandakan . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkanya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	7 Program

Sumber : Renstra Tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kapanewon	90	91	95,44	104	92	98,42

Sumber : Esakip ROPK Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Srandakan Tahun 2023, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 104%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat untuk mengetahui kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, terus dilaksanakan secara berkala. Capaian IKU 2021 terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kapanewon	92,42	91	95,44	104	92	98,42

Sumber : Esakip ROPK Tahun 2023


Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 91, realisasi sebesar 95,44, tercapai 104% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 92,42 atau tercapai sebesar 102,7%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 1,3%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92 Capaian tahun 2023 ini telah menyumbang 98,42 % dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tabel III.4
Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir

IKU	2019			2020			2021			2022			2023		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	90	90,29	100,3	90	92,58	102,8	90	90,67	100,7	90	92,42	102,6	91	95,44	104

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2023



Gambar I. 5

Grafik capaian IKU 5 Tahun terakhir

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2019 targetnya sebesar 90 dan realisasi capaian target sebesar 100,3%. Pada tahun 2020 masih sama dengan target menjadi 90 dan realisasi capaian target sebesar 92,58%, sehingga terjadi kenaikan baik realisasi maupun prosentase capaiannya. Ditahun 2021, masih dengan target yang sama yaitu 90 dengan realisasi capaian target sebesar 90,67% . demikian juga target yang sama di Tahun 2022 yaitu 90, realisasi target mengalami kenaikan yaitu tercapai 92,42%, sedangkan capaian realisasi prosentase terhadap target adalah 102,6%. sedangkan Tahun 2023 dengan target sebesar 91, realisasi target tercapai 95,44%, atau 104%, sehingga terjadi kenaikan capaian dari tahun sebelumnya sebesar 1,4%.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Srandakan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Srandakan. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar 95,44 dengan prosentase 104%.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Srandakan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Srandakan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindaklanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Kapanewon pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai

tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari ***Krejcie and Morgan (lampiran II)*** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,

taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat

kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksanaan adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{tertimbang}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

2. PENGOLAHAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDENDAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : Kapanewon Srandakan

ALAMAT : Jl. Raya Srandakan Km.1 Trimurti, Srandakan, Bantul 55762

Tip/Fax. : (0274) 6464865, 6464723

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	4	3	4	3	3	3	3	3
2	3	3	2	3	3	3	3	4	4
3	3	4	3	4	4	3	4	4	4
4	3	3	3	4	3	3	3	3	3
5	4	4	3	4	3	3	4	3	3
6	3	3	4	4	4	3	4	3	3
7	3	4	3	4	3	3	3	3	3
8	3	3	3	4	3	3	3	3	4
9	3	3	3	4	3	3	3	3	3

10	3	4	3	4	3	3	3	3	3
11	3	3	3	4	3	3	3	3	3
12	3	3	3	4	3	3	4	3	3
13	3	3	3	4	4	3	3	4	3
14	3	3	3	4	3	3	3	3	3
15	4	4	3	4	3	3	3	3	4
16	3	4	4	3	3	3	3	3	3
17	3	4	4	3	4	3	3	3	3
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									

.....										
110										
111										
112										
113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124										
125										
126										
127										
128										
129										
130										
131										
132										
133										
134										
135										
136										
137										
138										
139										
140										
141										
142										
143										
144										
145										
146										
147										
148										
149										
150										
Σ Nilai /Unsur	53	59	49	65	55	51	58	54	55	
NRR / Unsur	4.000	3.571	4.000	4.000	3.571	3.714	3.143	4.000	4.000	
NRR tertbg/ unsur	0.444	0.397	0.444	0.444	0.397	0.413	0.349	0.444	0.444	*)
SKM Unit pelayanan										**) 3.778
										**) 95.44

Keterangan :

- U1 s.d. U14

- NRR = Unsur-Unsur pelayanan
 - IKM = Nilai rata-rata
 - *) = Indeks Kepuasan Masyarakat
 - **) = Jumlah NRR IKM tertimbang

NRR Per Unsur = Jumlah NRR Tertimbang x 25

= Jumlah nilai per unsur dibagi

NRR tertimbang per unsur = Jumlah kuesioner yang terisi
 = NRR per unsur x 0,111

IKM UNIT PELAYANAN = 84,76

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	4.000
U2	Prosedur	3.571
U3	Waktu pelayanan	4.000
U4	Biaya/tarif	4.000
U5	Produk layanan	3.571
U6	Kompetensi pelaksana	3.714
U7	Perilaku pelaksana	3.143
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	4.000
U9	Sarana dan prasarana	4.000

Mutu Pelayanan :		
A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00	
B (Baik)	: 76,61 - 88,30	
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60	
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99	

Nilai Persepsi									
	NILAI PER UNSUR PELAYANAN								
No	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	63	57	39	128	52	48	72	63	57
3	87	91	107	22	98	102	78	87	93
2	0	2	4	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Mutu Pelayanan :		
A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00	
B (Baik)	: 76,61 - 88,30	
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60	
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99	

IKM Kapanewon Srandakan dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Peningkatan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya kotak saran, leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, ruang laktasi dan lainnya.
2. Prosedur dan pelayanan yang ramah, sapa, senyum dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Sistem pelayanan satu pintu untuk mempermudah layanan.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan pungutan, bebas biaya dan melakukan keterbukaan informasi dan percepatan terhadap pelayanan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pelayanan administrasi masyarakat.

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persyaratan dan alur pelayanan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya petugas dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus melengkapi persyaratan yang kurang lengkap dan sesuai dengan ketentuan .

2. Meningkatnya metode pelayanan informasi teknologi/aplikasi yang semakin menuntut pelayanan praktis, cepat, mudah, namun belum sepenuhnya dimengerti dan difahami oleh masyarakat.

3. Belum sempurnanya jaringan aplikasi dan keterlambatan blangko layanan seperti KTP, sehingga menghambat waktu pelayanan.

Pelayanan masyarakat dengan system aplikasi, merupakan bentuk solusi yang dapat ditempuh, untuk mempermudah akses pelayanan, meskipun menuntut masyarakat untuk cepat beradaptasi menyesuaikan dalam menggunakan layanan aplikasi dan teknologi informasi.

Solusi permasalahan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.

Hal ini telah dilaksanakan di tahun 2023 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat Kalurahan yang terkait dengan pelayanan masyarakat, juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kapanewon Srandakan menyempurnakan sarana dan prasarana ruangan dengan menambah ruang laktasi, tempat bacaan, layanan informasi, dan tetap sesuai dengan protocol kesehatan dengan pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan tamu / masyarakat, sehingga menimbulkan rasa

aman dan nyaman saat masyarakat membutuhkan informasi kepada petugas yang masih harus selalu waspada dengan adanya penyebaran covid 19, serta pemasangan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, di depan ruang pelayanan. Kegiatan ini perlu kebersinambungan ditahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon dalam melayani masyarakat. Juga disediakan tempat dan alat permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di tahun 2023 dengan menyesuaikan konten runningteks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kapanewon Srandakan, ditambah himbauan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat, inovasi pelayanan.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran, email atau media social Kapanewon Srandakan, respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Srandakan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada

tahun 2023 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 85, tercapai target 80,98. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi
 - 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Suat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 90%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 95%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 99,6%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2023 :

Tabel III.5

**Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Yang Sejenis/Sekelas
Tahun 2023**

No	IKU	Satuan	Nama SKPD	Tarrget	Realisasi	Capaian %	
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Bantul	90	94.92	105.47	
			Kapanewon Bambanglipuro	95	96.93	102.03	
			Kapanewon Dlingo	90	94.96	105.51	
			Kapanewon Imogiri	90	94.28	104.76	
			Kapanewon Jetis	91	95.22	104.64	
			Kapanewon Kretek	93	93.00	100.00	
			Kapanewon Kasihan	90	95.61	106.23	
			Kapanewon Pandak	90	94.51	105.01	
			Kapanewon Pundong	90	92.01	102.23	
			Kapanewon Pleret	91	92.37	101.51	
			Kapanewon Piyungan	93	95.12	102.28	
			Kapanewon Pajangan	94.5	95.26	100.80	
			Kapanewon Sanden	91	95.04	104.44	
			<i>Kapanewon Srandakan</i>	<i>90</i>	<i>95.44</i>	<i>106.04</i>	
			Kapanewon Sewon	90	92.68	102.98	
			Kapanewon Sedayu	92	95.21	103.49	
			Kapanewon Banguntapan	90	95.57	106.19	
			Jumlah			1608.13	
			Rata-rata			94.60	

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2023 Kapanewon Srandakan masih di bawah rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Namun untuk capaiannya cukup tinggi dibanding dengan Kapanewon lainnya,

1. Pengelolaan Kearsipan

Pemeliharaan arsip adalah sebagai usaha pencegahan arsip agar kondisi fisik dan informasinya tidak rusak selama masih mempunyai nilai guna. Tujuan pemeliharaan dan perawatan arsip yaitu menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Arsip kertas adalah arsip yang informasinya terekam dalam media kertas yang berupa tulisan baik ketikan maupun tulisan tangan. Jenis arsip kertas adalah arsip tektual paper record, based record, conventional record, human readable record, eye readable record dan hardcopy. Arsip perlu dipelihara dan dirawat karena informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipergunakan sebagai bahan bukti dan bahan pembelajaran baik bagi masyarakat pada umumnya. Arsip dinamis digunakan sebagai kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, layanan kepentingan publik, perlindungan hak; dan/atau penyelesaian sengketa. Pentingnya arsip tersebut, maka arsip dinamis harus disimpan sesuai dengan kaidah yang benar. Dalam penyimpanan arsip dinamis harus dilengkapi dengan daftar arsip. .

Pemeliharaan arsip di Kapanewon Srandakan dilakukan dengan menggunakan pola penataan arsip aslinya (original Order) di dalam boks arsip yang standar, dan juga memanfaatkan penggunaan google spreadsheet untuk pembuatan daftar arsip adalah penemuan kembali arsip menjadi lebih cepat, dengan penemuan kembali arsip menjadi lebih cepat maka pengguna arsip dapat terlayani dengan baik dan cepat.

Gambar. 11 Daftar Isian Berkas Arsip

Daftar Arsip Inaktif - Microsoft Excel

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View

Clipboard Font Alignment Number Conditional Formatting Styles Cells Editing

E7 Asal

1 DAFTAR ARSIP INAKTIF TAHUN 2019

2

3

4 Instansi : Kapanewon Srandakan

5 Unit Pengolah : Sekretariat

6

Nomor Berkas	No Urut	No Surat	Perihal	Asal	Kode Klasifikasi	Keterangan
1	1	003/360	Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Upacara Hari Kemerdekaan RI ke 74 Tahun 20219	Kecamatan Srandakan	003	Asli
8	2	003/338	Undangan Upacara Pembukaan Pelatihan Paskibraka Kec. Srandakan	Kecamatan Srandakan	003	Asli
9	3	-	Peringatan Hari Koperasi ke-72 Tahun 2019	Bupati Bantul	003	Asli
10	4	24/003/PAN.HJ/188/2019	Undangan Gladi Bersih dan Gladi Kotor Peringatan Hari Jadi ke-188 Kabupaten Bantul	Panitia Hari Jadi Kabupaten Bantul ke 188 Tahun 2019	003	Asli
11	5	-	Undangan Peringatan Hari Keluarga XXVI Tingkat Kabupaten Bantul	Bupati Bantul	003	Asli
12	6	21/003/PAN.HJ/188/2019	Undangan Gladi Petugas Upacara Peringatan Hari Jadi ke-188 Kabupaten Bantul Tahun 2019	Panitia Hari Jadi Kabupaten Bantul ke 188 Tahun 2019	003	Asli
13	7	003/02705/Humpro	Undangan Upacara Peringatan Hari Jadi ke-188 Kabupaten Bantul Tahun 2019	Bupati Bantul	003	Asli
14	8	003/3260	Undangan Bakti Sosial dalam rangka	RSUD Panembahan Senopati	003	Asli

Ready Daftar Arsip 100% 8:24 15/02/2023

Daftar Arsip Inaktif - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
16		9	015/PAN/LBR/TMT/VI/2019	Undangan Penutupan Panitia Keramaian Bakda Mangiran Tahun 2019	Panitia Keramaian Bakda Mangiran Desa Trimurti	003	Asli			
17		10	003/00329/Humpro	Undangan Silaturahmi dan Syawalan Gubernur DIY Tahun 1440 H/2019 M	Bupati Bantul	003	Asli			
18		11	10/PAN/LBR/TMT/VI/2019	Undangan Tirakatan dan Doa Bersama Panitia Keramaian Bakda Mangiran	Panitia Keramaian Bakda Mangiran Desa Trimurti	003	Asli			
19		12	003/02374/pem	Monitoring Posko Lebaran Idul Fitri Tahun 1440 H	Sekretariat Daerah	003	Asli			
20		13	02/003/PAN.HJ/188/2019	Undangan Launching Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-188	Panitia Hari Jadi Kabupaten Bantul ke 188 Tahun 2019	003	Asli			
21		14	003/02226/Adm.pem	Undangan Rakor Komprehensif Menyongsong Hari Raya Idul Fitri Tahun 1440 H	Bupati Bantul	003	Asli			
22	2	1	007/BPD/VIII/2019	Undangan Musyawarah Desa BUMDES Desa Poncosari	BPD Desa Poncosari	005	Asli			
23		2	005/02045/PP	Undangan Monitoring dan Evaluasi Pembayaran PBB P2 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul	Badan Keuangan dan Aset Daerah	005	Asli			
24		3	Und.14/Sekr./PKK.Kec./VII/2019	Undangan Pertemuan Rutin Tim Penggerak PKK Kecamatan Srandakan	TP PKK Kecamatan Srandakan	005	Asli			
25		4	005/2075	Undangan FGD Dewan Kebudayaan Bantul	Dinas Kebudayaan	005	Asli			
26		5	005/426	Undangan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri Srandakan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	005	Asli			
		6	005/0675	Undangan Evaluasi Hasil Pendataan Potensi	Kantor Pelayanan Pajak Daerah	005	Asli			

Daftar Arsip Inaktif - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
51		30	001	Undangan Syawalan dan Halal Bihalal	Paguyuban Kader Kesehatan	005	Asli			
52		31	-	Undangan Bursa Inovasi Desa Kabupaten Bantul 2019 Cluster Barat	Program Inovasi Desa	005	Asli			
53		32	460/3351	Undangan Rapat Koordinasi SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu)	Dinas Sosial dPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	005	Asli			
54		33	421/075/D.SRA-10/2019	Undangan Penyerahan Sertifikat Tanah Wakaf SD Muh. Gunturgeni	SD Muhammadiyah Gunturgeni	005	Asli			
55		34	24/SDM/Bd/VI/2019	Undangan Syawalan dan Serah Terima Siswa Kelas VI SD Muhammadiyah Bendo	SD Muhammadiyah Bendo	005	Asli			
56		35	-	Undangan Pagelaran Wayang Kulit dari PEPADI Kabupaten Bantul	Pengurus Desa Budaya Trimurti	005	Asli			
57		36	-	Undangan Halal Bihalal dan Silaturahmi Anggota DPRD Kabupaten Bantul	Panitia Syawalan	005	Asli			
58		37	005/234	Undangan Apel Bersama dan Syawalan	Kecamatan Srandakan	005	Asli			
59		38	061/023251/Bappeda	Undangan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	005	Asli			
60		39	-	Undangan Pemberitaan Santunan kepada Anak Yatim/ Yatim Piatu dan Pengajian	Penyelenggara Semakan Baca Al Quran	005	Asli			
61		40	005/1487	Undangan Kampanye Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	005	Asli			
62		41	-	Undangan Sosialisasi Jalan dari pertambangan Bendho	Dusun Nengahan Trimurti Srandakan	005	Asli			
		42	20/E/2019	Undangan Sosialisasi Rencana Penambangan Pasir dan Batu (Sirtu) di	CV. Mitra Bangkit Sejahtera	005	Asli			

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran Kapanewon Srandakan sebesar Rp. 3.293.388,278,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.3.181.887.788,00, atau sebesar 96.36%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.6 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat	942.439.961.00	28,61
Jumlah		942.439.961.00	28.61
Belanja Pendukung		2.350.948.317.00	71,39
Total Belanja		3.293.388.278.00	100

Sumber : *ESAKIP ROPK Tahun 2023*

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Srandakan sebesar Rp.942.439.961.00 atau sebesar 28.61% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.2.350.948.317.00 atau sebesar 71.39% dari total belanja.

Belanja Kapanewon Srandakan terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp.2.350.948.317.00 teralisasi sebesar 71,39 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Srandakan akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 96,36.% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 94,30.%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,55.%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kapanewon	91	95,44	104	942.439.961	911.333.247	96,7

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 3,63%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.8
Efisiensi Anggaran Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100,000,000	100,000,000	0	0
I	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100,000,000	100,000,000	0	0
1	Gelar Budaya Jogja	100,000,000	100,000,000	0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35,000,000	35,000,000	0	0
II	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35,000,000	35,000,000	0	0
2	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35,000,000	35,000,000	0	0
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,845,768,873	2,739,362,805	106,406,068	3.74
III	Perencanaan. Panganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.700.000	10.700.000	0	0

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,000,000	4,000,000	0	0
4	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja Kinerja Perangkat daerah	6.700,000	6.700.000	0	0
IV	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.351.273.317	2.204.549.329,00	146.723.98 8	6,24
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.307.213.317	2.204.549.329,00	102.663.98 8	4,44
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.860.000,00	42.860.000,00	0	0
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1.200.000	1.200.000	0	0
V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	312.500	312.500	0	0
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	312.500	312.500	0	0
VI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.572.280	138.530.500,00	3.041.780	0,21
9	Penyediaan Komponen Instalasi	6.003.780	6.000.000,00	378	0,62

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000,00	0	0
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	0	0
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000	6.000.000	0	0
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1,500,000	1,500,000	0	0
14	Fasilitasi kunjungan tamu	4.200.000	4.200.000	0	0
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.268.500	87.231.500	37.000	0,42
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.000.000	5.999.000,00	1,000	0,16
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan SPBE Elektronik pada SKPD	600.000	600.000	0	0
VII	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	29.637.000,00	363.000	0,12
17	Pengadaan Mebel	5.000.000	4.995.000,00	5.000	0,01

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	24.642.000,00	358.000	0,14
VIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.682.520	147.210.159,00	12.472.361	0,78
19	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	43.200.000	41.196.159	2.003.841	0,46
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.160.000	12.160.000,00	0	0
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.322.520	90.854.000	13.468.520	3,32
IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.794.161	142.179.300,00	614.861	0,04
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.110.000	134.495.300,00	614700	0,45
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.684.161	7.684.000,00	161	0,29

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46.000.000	46.000.000	0	0
X	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.000.000	38.000.000	0	0
24	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.000.000	20.000.000,00	0	0
25	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.000.000	18.000.000	0	0
XI	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.000.000	8.000.000	0	0
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	8.000.000	8.000.000	0	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	138.003.500	137.990.000,00	13.500	0,97
XII	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	84.175.000	84.175.000	0	0

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
27	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.175.000	12.175.000	0	0
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72.000.000	72.000.000	0	0
XIII	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	53.828.500	53.828.500	0	0
29	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	53.828.500	53.815.000,00	13.500	0,25
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	128.050.000	127.453.000,00	597.000	4,66
XI V	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	128.050.000	127.453.000,00	597.000	4,66
30	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	128.050.000	127.453.000,00	597.000	4,66

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000	10.000.000	0	0
XV	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000	10.000.000	0	0
31	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.000.000	10.000.000	0	0
	J U M L A H	3.293.388.278	3.173.621.788	119.766.49 0	3,63

Sumber : Esakip ROPK tahun 2023

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 3,30% untuk mendukung IKU IKM Kapanewon, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 4,44%. Efisiensi belanja langsung Tahun 2023 yang

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.9 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kapanewon	942.439.961	911.333.247	31.106.714	3,30
Jumlah		942.439.961	911.333.247	31.106.714	3,30
Belanja Pendukung		2,307.213.317	2,204.549.329	102.663.988	4.44
Total Belanja		3,293,388,278	3,173,621,788	119.766.490	3.63

Sumber : Esakip ROPK tahun 2023

Efisiensi anggaran untuk sasaran strategis Kapanewon Srandakan untuk Tahun 2023 sebesar 3.30%. Tahun 2023 Kapanewon Srandakan hanya mempunyai 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. Dibanding dengan efisiensi Tahun 2022 yang efisiensi sebesar 1,09%, Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,21% walaupun target anggaran Tahun 2023 untuk sasaran strategis tersebut lebih besar dibanding dengan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 62.732.600,00.

Berikut Tabel Realisasi Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2022 dan 2023 :

Tabel III.10

Capaian Realisasi Sasaran Startegis Anggaran Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Tahun 2022				Tahun 2023			
		Anggaran	Realisasi	Efisiensi	%	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	879,707,361	870,050,166	9.657.175	1.09	942.439.961	911.333.247	31.106.714	3,30
Jumlah		879,707,361	870,050,166	9.657.175	1.09	942.439.961	911.333.247	31.106.714	3,30
Belanja Langsung Pendukung		2,266.058.387	2,180.427.755	85.630.632	3.77	2,307.213.317	2,204.549.329	102.663.988	4.44
Total Belanja Langsung		3,347,292,973	3,164,214,067	95,287.807	2,84	3,293,388,278	3,173,621,788	119.766.490	3.63

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang

ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 sasaran, 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 104.% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Srandakan pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televise, AC, bahan bacaan, dan lain-lain;
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan;
3. Prosedur pelayanan satu pintu;
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik;
2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Srandakan

Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026, khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dapat terpenuhi sesuai dengan harapan, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan menjadi motivasi untuk peningkatan yang lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Rencana Strategis Kapanewon Srandakan Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KAPANEWON SRANDAKAN TAHUN 2023**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target
1	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang Prima	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Survey Kepuasan Masyarakat	angka/indek	90

Bantul, Januari 2023



- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;
- h. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 61 Tahun 2023 tentang Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada: Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Bantul.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap

Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum

- a. Dasar hukum pembentukan Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul dibentuk berpedoman pada:

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul. Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon

b. Kedudukan

Kapanewon Srandakan dipimpin oleh seorang panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi

Kapanewon Srandakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3. Penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
6. Pengordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
7. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan,

kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

8. Pengordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
9. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
10. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
11. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
12. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
13. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
14. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
15. Pengordinasian, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
16. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
17. Pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan. Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator utama.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Kapanewon Srandakan adalah 92,42 % Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	IKM Kapanewon	90	92,42	102,7

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 92,42% termasuk dalam kategori kinerja kriteria sangat tinggi.

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 90,67 atau tercapai sebesar 100,74%, maka capaian tahun 2022 meningkat sebesar 1,96%

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat rekomendasi berupa penyempurnaan penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kapanewon Srandakan agar sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dalam LKj Kapanewon Srandakan 2022 yang diupload dalam aplikasi esr.menpan.go.id (hal.37) penulisan tindak lanjut LHE SAKIP tertulis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bantul. Seharusnya tindak lanjut yang disajikan adalah hasil rekomendasi dari tim evaluator untuk Kapanewon Srandakan.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 80,98. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,19 atau 87,31 % dari bobot sebesar 30%;

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	%	
			Nilai	
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	26,19	87,31
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,85	87,27
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,94	86,25

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja.

- Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), meskipun masih terdapat level/tingkatan indikator yang tidak mempunyai hubungan kausalitas.
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,50 atau 85,00% dari bobot sebesar 30%;

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	%	
			Nilai	
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	25,50	85,00
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan	9,00	8,10	90,00

	berkelanjutan			
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,00	80,00

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.
- Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang.
- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,04 atau 73,62% dari bobot sebesar 15%;

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	%	
			Nilai	
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	11,04	73,62
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70	90,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagal an kinerja serta upaya perbaikan/penyempu rnaannya	4,50	3,20	71,11
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,14	68,57

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja.

- Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja, masih terdapat kelemahan yaitu Dokumen Laporan Kinerja tidak menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).
- Dalam dokumen Laporan Kinerja Kapanewon Srandakan 2022 yang diupload dalam aplikasi esr.menpan.go.id (hal 37) penulisan tindak lanjut LHE SAKIP tertulis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bantul.
- Dalam dokumen Laporan Kinerja Kapanewon Srandakan 2022 Tabel 0.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 pada hal.43 merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 18,25 atau 73,00% dari bobot sebesar 25%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	%	
			Nilai	
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	18,25	73,00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,50	90,00

4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,75	90,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	7,00	56,00

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami penurunan sebesar 2,21% yaitu dari 83,19 menjadi 80,98 pada tahun 2023.

Capaian nilai pada Sistem Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 85.

2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

- Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
- Penyajian informasi dan sistematika penulisan dalam dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022 mohon untuk dicermati kembali. Dalam Laporan Kinerja

Kapanewon Srandakan 2022 yang diupload dalam aplikasi esr.menpan.go.id (hal.37) penulisan tindak lanjut LHE SAKIP tertulis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bantul. Tabel 0.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 pada hal.43 merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul memperoleh nilai 80,98. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


INSPEKTUR,
Hermawan Setiaji, S.I.P., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740322 199301 1001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Srandakan
 Jabatan : Panewu
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	90
					Triwulan III	90
					Triwulan IV	90 *)
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	Persen	100	Triwulan I	100 *)
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	Persen	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	90
					Triwulan III	90
					Triwulan IV	90*)
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	Persen	100	Triwulan I	100 *)
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No .	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	RP. 100.000.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 35.000.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.836.334.778
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 46.000.000
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 128.050.000
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 10.000.000
7.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan keluarahan	Rp 138.003.500
		Rp 3.293.388.278

2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.


PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

N. ABDUL HALIM MUSLIH

Bantul, 26 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA,
PANEWU SRANDAKAN


SARJIMAN, S.IP, ME
NIP : 197105031992031010

